



Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. KTP dan KK Asli yang meninggal
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/dll
5. Fotocopy KTP Saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pencatatan kematian dan menyerahkannya ke petugas dengan melampirkan dokumen persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dokumen yang diserahkan
3. Perekaman data berdasarkan kelengkapan data dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi petugas yang dilaporkan kedalam database kependudukan
4. Pencatatan pada register dan penerbitan kutipan akte kematian
5. Penyerahan Kutipan akte kematian diberikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Jika sistem berjalan dengan baik dan lancar proses akte kelahiran dapat selesai dengan cepat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kematian



Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

Pengaduan Layanan

Jika masih ada kendala dari pihak tertentu langsung dikonsultasikan dengan Kasatlak Dukcapil Kelurahan